



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

### SIARAN PERS

---

#### BPK PERWAKILAN BANTEN SERAHKAN LHP LKPD TAHUN 2020 PADA KABUPATEN LEBAK, KABUPATEN TANGERANG, KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN

**Serang, 10 Mei 2021** – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, Dr. Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA., menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 pada Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan kepada para Ketua DPRD dan Kepala Daerah di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang (10/5). Kegiatan penyerahan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan COVID-19.

Pemeriksaan atas LKPD merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan pasal 17 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini, yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) Kecukupan pengungkapan; (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) Efektivitas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2020 pada empat pemerintah daerah yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

“Kami mengucapkan selamat atas keberhasilan tersebut dan berharap opini WTP ini dapat mendorong upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Arman Syifa dalam sambutannya.

Selain itu Kepala Perwakilan juga mengatakan dalam sambutannya meskipun pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan, jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka pemeriksa harus melakukan pengembangan prosedur audit dan mengungkapkannya dalam LHP.

Tanpa mengurangi penghargaan atas keberhasilan yang telah dicapai oleh pemda, BPK masih menemukan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penatausahaan aset tetap (barang milik daerah) masih belum tertib/memadai. Kondisi ini ditemukan pada Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
- 2) Pengelolaan belanja bantuan sosial bedah rumah masyarakat tidak mampu tahun 2020 pada Kabupaten Tangerang belum memadai. Masih ditemukan penerima manfaat bantuan sosial bedah rumah masyarakat tidak mampu yang secara kondisi dilapangan memenuhi kriteria namun tidak termasuk dalam pihak yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan;



## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

### **SIARAN PERS**

- 3) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang belum sepenuhnya memadai. Pemutakhiran data PBB-P2 belum sesuai Perda dan Pemutakhiran Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan periode Tahun 2014 s.d. 2020 belum berjalan dengan baik;
- 4) Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi lansia miskin dan terlantar pada Kota Tangerang memboroskan keuangan daerah sebesar Rp204,96 juta;
- 5) Pemborosan keuangan daerah atas belanja tidak terduga berupa pengadaan barang untuk penanganan penyebaran COVID-19 pada Dinas Kesehatan pada Kabupaten Lebak sebesar Rp314,78 juta;
- 6) Pelaksanaan tiga paket pekerjaan pembangunan gedung pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi kontrak berakibat kelebihan bayar Rp1,18 miliar; dan
- 7) Pekerjaan pembangunan gedung galeri koperasi dan UKM pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi kontrak dan belum dikenakan denda keterlambatan berakibat kurang volume sebesar Rp45,26 juta dan kurang penerimaan dari denda sebesar Rp2,52 miliar.

“Terhadap temuan-temuan pemeriksaan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi yang disepakati oleh pemda terkait menjadi suatu action plan yang wajib ditindaklanjuti dan akan dipantau oleh BPK,” ujar Arman Syifa.

**BPK Perwakilan Provinsi Banten**

*Informasi Lebih Lanjut:*

*Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan*

*(0245) 250025*

*humastu.banten@bpk.go.id*